

Efisiensi administrasi penagihan pajak penghasilan 1984: suatu studi kasus di inspeksi pajak Jakarta Barat tiga

Rini Gadih Ranty K., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20306687&lokasi=lokal>

Abstrak

Adanya perubahan tata cara pemungutan pajak dari sistem Official, Assessment (hutang pajak ditetapkan oleh aparat perpajakan) menjadi sistem Self Assessment (hutang pajak ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri) dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, diharapkan bahwa tunggakan Pajak Penghasilan dapat ditekan sekecil mungkin. Namun sejak diberlakukannya undang-undang perpajakan baru sampai dengan saat ini, harapan tersebut belum terwujud, bahkan jumlah tunggakan pajak terus membengkak dengan cepat.

Dan jumlah tunggakan pajak tersebut tunggakan Pajak Penghasilan merupakan yang terbesar (lihat halaman 11-13).

Dengan bantuan kepustakaan dan hasil pengamatan serta wawancara di Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga, - diketahui bahwa efisiensi administrasi..., Rini Gadih Ranty K, FISIP UI, 1987 bab. 1 membahas tentang tunggakan. Pajak Penghasilan disebabkan oleh antara lain tidak efisiennya administrasi penagihannya. Tidak efisiennya administrasi penagihan Pajak Penghasilan terutama terletak pada sulitnya melakukan penatausahaan Segi Pembayaran (bukti pembayaran pajak) pada Kohir (tindakan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang merupakan dasar penagihan pajak) karena adanya ketidaksesuaian antara Norma Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum pada Segi Pembayaran dengan nomor Kohir yang tercantum pada Kohir. Ketidaksesuaian tersebut cenderung menyebabkan Segi Pembayaran sulit ditempelkan pada Kohir, sehingga Segi Pembayaran Wajib Pajak seririt dimasukkan sebagai Segi Berrnacam-macam Penerimaan Pajak (BPP), yaitu Segi Pembayaran yang tidak jelas identitasnya. Akibat dan dinasukkannya Segi Pembayaran sebagai Segi BPP ialah Wajib Pajak yang sudah membayar pajaknya tersebut masih dikenakan penagihan karena dianggap belum membayar hutang pajaknya. Administrasi penagihan pajak yang diharapkan dapat menengani uang negara dengan mencairkan tunggakan pajak justru menyebabkan tertunggaknya pajak. Adanya berbagai faktor penghambat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Direktorat Jenderal Pajak, turut menyebabkan belumlah efisiennya administrasi penagihan Pajak.

Penghasilan selaima ini.

viii

Efisiensi administrasi..., Rini Gadih Ranty K, FISIP UI, 1987

Administrasi penagihan Pajak Penghasilan yang efisien

dan konsekuen adalah suatu hal yang harus dipenuhi agar dapat

membawa dampak positif terhadap citra penagihanta sendiri

sehingga kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu masih perlu dilakukan

perbaikan-

perbaikan dan peningkatan-peningkatan terhadap pelaksanaan

kegiatan penagihan pajak di masa mendatang